



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 10 /DPRK-Pidie/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE NOMOR : 23 / DPRK-Pidie/2019 TENTANG PENETAPAN
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (6) Peraturan DPRK Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dinyatakan Perpindahan Anggota DPRK dalam badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa sesuai data, masa keanggotaan Badan Kehormatan DPRK Pidie saat ini telah mencapai/melebihi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- c. bahwa beberapa Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie telah mengajukan usulan pergantian/perubahan komposisi anggotanya pada Badan Kehormatan DPRK Pidie;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor : 23/DPRK-Pidie/2019 tentang Penetapan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.3/1459/2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
16. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/1460/2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
17. Keputusan DPRK Pidie Nomor 23/DPRK-Pidie/2019 tentang Penetapan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRK Pidie Nomor 21/DPRK-Pidie/2020;

- Memperhatikan :**
1. Surat Fraksi Partai Aceh DPRK Pidie Nomor : 05/F.PA/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Pergantian Personil AKD;
 2. Surat Fraksi Partai Golkar DPRK Pidie Nomor 04/FPG/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRK Pidie Nomor : 01/F.P-Gerindra/DPRK-Pidie/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Penyampaian Nama-Nama AKD DPRK Pidie;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrat DPRK Pidie Nomor : 001/Fraksi-PD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Usulan Alat Kelengkapan Dewan;

5. Surat Fraksi Partai PDA DPRK Pidie Nomor : 04/F.PDA/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal Pergantian Personil AKD;
6. Surat Fraksi Nanggroe Restorasi Kebangsaan DPRK Pidie Nomor : 03/F.NRK/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Pergantian Personil AKD;
7. Berita Acara Rapat Anggota Badan Kehormatan DPRK Pidie tentang Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan, tanggal 31 Mei 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengubah susunan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, sehingga keseluruhan susunan keanggotaan Badan Kehormatan DPRK Pidie sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBK Pidie;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 31 Mei 2022 M
30 Syawal 1443 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,**



Lampiran - Keputusan DPRK Pidie
Nomor : 10 /DPRK-Pidie/2022
Tanggal : 31 Mei 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Muhammad Khaizir	Ketua	
2	Rustina	Wakil Ketua	
3	Antaruddin	Anggota	
4	MAH FUDDIN ISMAIL	Anggota	
5	Abdullah	Anggota	
6	Tgk. H. Abdul Manaf, S.Sos.I	Anggota	

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,**



MAH FUDDIN ISMAIL